

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 19

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 392 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung perwujudan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan peningkatan wawasan dan kemampuan akademik melalui Lembaga Pendidikan Formal;
- b. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan akademik tersebut, Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya sesuai dengan minat dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas perlu diatur dengan ketentuan dan tata cara pemberian ijin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung,
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- f. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah yaitu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Ijin Belajar adalah suatu ketentuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan salah satu persyaratan kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan;
- j. Tugas belajar adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan wawasan akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dibiayai atau tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Ijin Belajar dimaksudkan untuk pengendalian jumlah kelulusan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan tugas dan jabatan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar adalah untuk pemenuhan kebutuhan akan tugas Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai spesifikasi disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif berkaitan kedudukan yang bersangkutan selaku Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ijin Belajar dan Tugas Belajar dapat diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dengan penetapan dan keputusan dari Baperjakat.

BAB III

PERSYARATAN MENDAPATKAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Paragraf 1

Ijin Belajar

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berminat untuk mengikuti pendidikan pada tingkat yang sederajat dan/atau lebih tinggi harus diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerjanya.
- (2) Para Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan bawahannya untuk mengikuti pendidikan, sebelumnya harus memberikan pertimbangan teknis dengan memperhatikan disiplin ilmu dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini meliputi:
 - a. Tersedianya rumpun tugas dan uraian tugas yang memerlukan spesifikasi disiplin ilmu tertentu yang akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan dengan melalui analisa kebutuhan;
 - b. Memperhatikan struktur dan formasi jabatan, struktur kepangkatan yang tertuang dalam satuan organisasi yang bersangkutan;
 - c. Memperhatikan jumlah alumni dan/atau jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit organisasi agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah kelulusan;
 - d. Potensi calon peserta sesuai dengan disiplin ilmunya.

Paragraf 2

Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan dan/atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan pada tingkat yang sederajat dan/atau yang lebih tinggi dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengusulan dan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada analisa kebutuhan pendidikan yang dilakukan oleh Asisten Administrasi cq. Bagian Kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

- (3) Pertimbangan teknis pemberian ijin tugas belajar dengan memperhatikan :
- a. Kebutuhan Pemerintah Daerah akan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai disiplin tertentu, baik disiplin ilmu terapan maupun disiplin ilmu murni dan pengetahuan tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah;
 - b. Sumber dan kesediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila Pemerintah Daerah menanggung biaya pendidikan tugas belajar tersebut;
 - c. Memperhatikan struktur dan formasi jabatan, struktur kepegangatan untuk kemungkinan pembinaan karier selanjutnya.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Paragraf 3

Ijin Belajar

Pasal 5

- (1) Surat Permohonan Ijin Belajar dapat diusulkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus testing untuk mengikuti pendidikan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mengikuti pendidikan harus diketahui Pimpinan unit organisasi dimana yang bersangkutan bekerja.
- (3) Surat Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan lain berupa :
 - a. Pertimbangan teknis dari Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3;
 - b. Surat Pernyataan untuk tidak mengajukan penyesuaian pangkat dan/atau jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan yang suratnya dibubuhi materai secukupnya;
 - c. Surat Pernyataan tidak mengganggu tugas pada waktu jam kerja berlangsung dengan dibuktikan jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
 - d. Persyaratan-persyaratan administratif lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Tugas Belajar dapat diusulkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus testing untuk mengikuti pendidikan.

- (2) Permohonan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan Tugas Belajar disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya mendapatkan pertimbangan untuk diberikan tugas belajar dan/atau ditolak dengan terlebih dahulu dilakukan analisa :
 - a. Analisa Kebutuhan Pendidikan dikaitkan dengan struktur jabatan dan kemungkinan pengembangan kariernya oleh Bagian Kepegawaian;
 - b. Analisa Biaya untuk penunjang penyelenggaraan pendidikan dengan status tugas belajar oleh Instansi terkait.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pertimbangan Walikota dan/atau Sekretaris Daerah mengikuti pendidikan tugas belajar, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Perkuliahan sesuai dengan kartu studi yang dikeluarkan oleh Lembaga pendidikan yang akan diikutinya;
 - b. Pembuatan Rencana Term Of Reference (TOR) bagi Pendidikan S-2 dan/atau sederajat;
 - c. Persyaratan administratif lainnya.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil pemegang jabatan struktural yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) harus bersedia untuk diberhentikan dari jabatan struktural.

BAB V

KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPATKAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Paragraf 5

Pegawai Negeri Sipil Yang Mendapatkan Ijin Belajar

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Ijin Belajar diwajibkan :

- a. Melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Wajib mendahulukan kepentingan tugas-tugas kedinasan;
- c. Wajib memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan akademik untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pegawai Negeri Sipil Yang Mendapatkan Tugas Belajar

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Tugas Belajar diwajibkan :

- a. Mengikuti Pendidikan secara efektif dan efisien;
- b. Melaporkan progress report hasil mengikuti pendidikan;
- c. Mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah dalam pembuatan Tesis untuk Strata 2 (S-2) dan Skripsi untuk Strata 1 (S-1);
- d. Mentaati semua ketentuan dan atau kebijakan Pimpinan yang berkaitan dengan masalah-masalah tugas belajar.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar maupun Tugas Belajar apabila telah mendapatkan Ijasah tidak ada kaitan langsung dengan penempatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan untuk bahan pertimbangan penyesuaian pangkatnya apabila formasi memungkinkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apabila tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu, maka selebihnya menjadi tanggungan sendiri.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Pihak Ketiga, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian (DO), maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mengembalikan semua biaya kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada Pihak Ketiga yang membiayai.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan, baik ijin belajar maupun tugas belajar bersedia untuk dipindahkan dan/atau tidak dipindahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Semua Pembiayaan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Ijin Belajar, sepenuhnya menjadi beban Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.
- (2) Semua Pembiayaan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Tugas Belajar, mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan/atau dibiayai oleh Pihak Ketiga melalui Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak dan/atau belum diatur dalam Keputusan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2002


WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 19